



TESIS

**PRINSIP KEKUATAN HUKUM MENGIKAT PERJANJIAN
PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015**

*THE PRINCIPLE OF LEGAL POWER BINDING MARRIAGE
AGREEMENT BY LAW NUMBER 1 OF YEAR 1974 CONCERNING
POSTED MARRIAGE DECISION OF THE CONSTITUTIONAL
COURT NUMBER 69/PUU-XIII/2015*

TIURLAN ROMA ARTHA SARAGIH, S.H.

NIM : 140720201011

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
2018**

TESIS

**PRINSIP KEKUATAN HUKUM MENGIKAT PERJANJIAN
PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015**

*THE PRINCIPLE OF LEGAL POWER BINDING MARRIAGE
AGREEMENT BY LAW NUMBER 1 OF YEAR 1974 CONCERNING
POSTED MARRIAGE DECISION OF THE CONSTITUTIONAL
COURT NUMBER 69/PUU-XIII/2015*

TIURLAN ROMA ARTHA SARAGIH, S.H.

NIM : 140720201011

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
2018**


MOTTO

*“Segala Perkara Dapat Kutanggung Dalam Dia Yang Memberi
Kekuatan Padaku”*

(Filipi 4 : 13)

*“Pendidikan Merupakan Senjata Paling Ampuh Yang Bisa Kamu Gunakan
Untuk Merubah Dunia ”*

(Nelson Mandela)



PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang tuaku, ayahanda John. P. Saragih (alm) dan Ibunda Jenni Romauli Sinaga atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas ;
2. Kakak-kakakku tercinta, Anita Jukiantina Saragih dan Indah Meyana Saragih atas dukungan dan semangat yang diberikan untukku ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran ;
4. Almamaterku Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.


PERSETUJUAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 4 MEI 2018

Oleh :


Dosen Pembimbing Utama,



Prof. Dr. DOMNIKUS RATO, S.H., M.Si.

NIP : 195701051986031002

Dosen Pembimbing Anggota,




Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.

NIP : 197905142003121002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Program Pascasarjana Universitas Jember




Prof. Dr. H. M. KHOIDIN, S.Hum., M.H., C.N.

NIP : 196303081988021001

PENGESAHAN

PRINSIP KEKUATAN HUKUM MENGIKAT PERJANJIAN
PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015


Oleh :




TIURLAN ROMA ARTHA SARAGIH, S.H.
NIM : 140720201011

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,




Prof. Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.
NIP : 195701051986031002



Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.
NIP : 197905142003121002

H., M.H.

Mengesahkan,
Program Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum
Universitas Jember
Dekan,



Dr. NURUL GHUVRON, S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Judul Tesis : Prinsip Kekuatan Hukum Mengikat dalam Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Tanggal Ujian : 4 Mei 2018

S.K. Penguji :

Nama Mahasiswa : Tiurlan Roma Artha Saragih, S.H.

NIM : 140720201011

Program Studi : Hukum Kenotariatan

Komisi Pembimbing :

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.

Pembimbing Anggota : Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.Si.

Tim Dosen Penguji :

Dosen Penguji 1 : Prof. Dr. H. M. Khoidin, S.H., M.Hum. C.N.

Dosen Penguji 2 : Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H, M.Hum.

Dosen Penguji 3 : Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.Hum.

Dosen Penguji 4 : Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.

Dosen Penguji 5 : Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.Si.


PENGESAHAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 4
Bulan : Mei
Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

Ketua,



Prof. Dr. H. M. KHOIDIN, S.H., M.Hum., C.N.
NIP : 196303081988021001


Sekretaris,




Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.H.
NIP : 196001011988021001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :


1. Dr. ARIES HARIANTO, S.H., M.H.
NIP : 196912301999031001


: (.....)

2. Prof. Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.
NIP : 195701051986031002


: (.....)

3. Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.
NIP : 197905142003121002


: (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Kenotariatan), baik di Universitas Jember maupun di perguruan tinggi lain.
2. Tesis ini merupakan hasil dari gagasan, ide, pemikiran, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik maupun saksi lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Jember.

Jember, 9 Mei 2018

Yang membuat pernyataan,



TIURLAN ROMA ARTHA SARAGIH, S.H.
NIM : 140720201011

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Tuhan, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul : *Prinsip Kekuatan Hukum Mengikat dalam Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*; Penulisan tesis ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Magister Kenotariatan periode tahun 2017. Pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan tesis ini, antara lain :

1. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama Tesis sekaligus sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Anggota Tesis.
3. Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.H. C.N., selaku Ketua Panitia Penguji Tesis ;
4. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H, M.Hum., selaku Sekretaris Panitia Penguji Tesis sekaligus selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
5. Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Anggota Panitia Penguji Tesis sekaligus sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Dr. Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H. M.Hum., dan Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I dan II Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan ;
8. Orang tuaku, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;
9. Seseorang tercinta yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk maju ;
10. Teman-teman seperjuangan di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan I tahun 2014, Yuyun, Rahmah, Ellya, Catur Indah Noviana, Nufita Yuniar Pujianti, Evi, Farah, Misdianto, Afdhika, Bayu, Ririk,

Sinyo Ardi, Ririk, Tyo Laksmna, Adit, Zaid, Rendra, Tyo Laksmna, Renal Sendra, Athok dan lainnya yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;

11. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Seperti pepatah menyebutkan “*tak ada gading yang tak retak*” ; sama halnya dengan tesis yang saya susun ini. Saya sangatlah menyadari bahwasanya penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, serta masih banyak kekurangan-kekurangannya, mengingat saya sebagai manusia yang masih jauh dari kebenaran dan kesempurnaan dan banyak sekali kelemahan. Menyadari sepenuhnya akan keterbatasan penulis baik dari segi kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu saat menulis tesis ini. Oleh karena itu, senantiasa penulis akan menerima segala kritik dan saran dari semua. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan tesis ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 9 Mei 2018

Penulis,

TIURLAN ROMA ARTHA SARAGIH, S.H.

NIM : 140720201011

RINGKASAN

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Terkait perjanjian perkawinan tersebut, telah dilakukan uji materiil atas ketentuan tentang perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Perkawinan. Pada tanggal 21 Maret 2016 Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait gugatan yang diajukan oleh Nyonya Ike Farida terhadap beberapa pasal dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Pasal 29 serta Pasal 35 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dari gugatan yang diajukan tersebut Mahkamah Konstitusi hanya mengabulkan salah satu pasal dari gugatan yaitu Pasal 29 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perjanjian perkawinan. Dengan putusan itu, kini perjanjian tak lagi bermakna perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (*pre-nuptial agreement*) tetapi juga bisa dibuat setelah perkawinan berlangsung. Namun demikian dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tersebut, masih terdapat permasalahan yang memerlukan kejelasan dan kepastian sehubungan dengan pembuatan perjanjian perkawinan tersebut.

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas penulis mengidentifikasi beberapa rumusan masalah antara lain : (1) Apakah perjanjian perkawinan mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ; (2) Apa akibat hukum pada perkawinan yang memiliki perjanjian perkawinan Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/ 2015; dan (3) Bagaimanakah konsep pengaturan kedepan terhadap pelaksanaan perjanjian perkawinan dalam memberikan kepastian hukum. Tipe penelitian yang digunakan dalam penyelesaian tesis ini adalah tipe penelitian *juridis normatif*. Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, maka metode dalam penelitian tesis ini menggunakan dua macam pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam pengumpulan bahan hukum ini penulis menggunakan metode atau cara dengan mengklasifikasikan, mengkategorisasikan dan menginventarisasi bahan-bahan hukum yang dipakai dalam menganalisis dan memecahkan permasalahan.

Hasil kajian yang diperoleh bahwa : *Pertama*, Sebagai sebuah ikatan lahir dan batin, suami dan istri harus saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan membantu mencapai kesejahteraan spriritual dan materiil. Bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarahkan dan diputuskan bersama antara suami dan istri. Kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan dengan cara musyawarah tersebut dapat dilakukan oleh suami dan istri, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Kedua pihak (seorang pria dan wanita) atas persetujuan bersama

dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, kesusilaan, serta syarat-syarat sahnya perjanjian. Perjanjian perkawinan tersebut harus dibuat atas persetujuan bersama, dengan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Petugas Pencatat Perkawinan, sebelum perkawinan itu berlangsung atau pada saat perkawinan berlangsung dan perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan. *Kedua*, Akibat hukum pembuatan akta perjanjian perkawinan setelah kawin sebelum dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap status harta bersama dan pihak ketiga yang dibuat di hadapan Notaris antara lain : adanya perubahan terhadap status harta suami-istri yang semula merupakan harta bersama, menjadi harta pribadi masing-masing suami-istri sesuai dengan yang disepakati dan didasarkan dalam penetapan dari Pengadilan dan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah kawin yang berlaku dan mengikat kepada kedua belah pihak yang membuat dan mengikat pihak ketiga sepanjang Penetapan pembuatan perjanjian perkawinan setelah kawin tersebut tidak merugikan pihak ketiga. Akibat hukum pembuatan akta perjanjian perkawinan setelah kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap status harta bersama dan pihak ketiga adalah pembuatan perjanjian perkawinan setelah kawin terhadap status harta bersama *inherent* (berkaitan erat) dengan waktu mulai berlakunya perjanjian tersebut. Kemudian akibat hukum pembuatan perjanjian perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku dan mengikat pihak ketiga. Pembuatan perjanjian perkawinan demikian itu tidak boleh merugikan pihak ketiga. karena pembuatan perjanjian perkawinan sepanjang perkawinan berlangsung membawa akibat hukum terhadap perubahan status hukum harta benda yang terdapat atau diperoleh di dalam perkawinan tersebut.

Konsep kedepan terhadap pelaksanaan perjanjian perkawinan dalam memberikan kepastian hukum bahwa Perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat dan setelah perkawinan dilangsungkan; Pembuatan perjanjian perkawinan sepanjang perkawinan tidak boleh merugikan pihak ketiga. Untuk itu harus ada tata cara yang harus ditempuh sebelum dibuatnya perjanjian perkawinan tersebut untuk memberi kesempatan kepada pihak ketiga yang ingin mengajukan keberatannya atas pembuatan perjanjian perkawinan tersebut, misalnya dengan melakukan pengumuman di surat kabar yang terbit di kota tempat tinggal dan tempat perkawinan tersebut dilangsungkan yang peredarannya luas ; Perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, akan tetapi para pihak dapat menentukan di dalam perjanjian perkawinan tersebut saat mulai berlaku perjanjian perkawinan yang bersangkutan, misalnya mulai berlaku terhitung sejak tanggal pembuatan perjanjian perkawinan tersebut. Selain itu Pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan masih menjadi persoalan karena belum adanya ketentuan mengenai pencatatannya. Oleh karena masih adanya permasalahan mengenai pencatatan perjanjian perkawinan tersebut, dapat mengakibatkan tidak dapat dilakukannya pencatatan atas perjanjian perkawinan yang telah dibuat. Perjanjian perkawinan yang tidak dicatat mengakibatkan perjanjian perkawinan tersebut tidak mengikat pihak ketiga dan hanya berlaku diantara para pihak.

SUMMARY

Agreements made by future marriage couples before or at the time of marriage are held to regulate the effects of marriage on their property. Related to the marriage agreement, a material test has been conducted on the terms of the marriage agreement as stipulated in the Marriage Act. On March 21, 2016 the Constitutional Court issued Decision No. 69 / PUU-XIII / 2015 regarding the lawsuit filed by Mrs. Ike Farida against several articles in Law Number 5 Year 1960 and Article 29 and Article 35 of Law Number 1 Year 1974 regarding Marriage . From the lawsuit filed the Constitutional Court hanya granted one of the articles of lawsuit yaitu Article 29 of Law Number 1 Year 1974 which regulates the marriage agreement. With the verdict, now the agreement no longer means a treaty made before the marriage (prenuptial agreement) but can also be made after the marriage takes place. However, with the Constitutional Court Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015, there are still issues that require clarity and certainty in relation to the making of the marriage agreement.

Based on the aforementioned matters, the authors identify several problem formulations, among others: (1) Whether the marriage agreement has binding legal force based on the provisions of Law Number 1 Year 1974 regarding Marriage after the issuance of Decision of the Constitutional Court Number 69 / PUU-XIII / 2015; (2) What is the legal effect on marriage having a marriage agreement After the issuance of Constitutional Court Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015; and (3) How does the concept of future arrangements on the implementation of marriage agreements provide legal certainty. The type of research used in the completion of this thesis is the type of normative juridical research. In accordance with the objectives to be achieved, the methodology in this thesis research uses two approaches, namely the statute approach and the conceptual approach (conceptual approach). In collecting this legal material the author uses the method or way by classifying, categorizing and inventorying legal materials used in analyzing and solving problems.

The results of the study are: Firstly, as a bond of birth and mind, husband and wife must help each other and complement each other to develop their personality and help achieve spiritual and material welfare. That the right and position of the wife is equal to the rights and position of the husband, both in the life of the household and in the community, so that everything in the family can be discussed and decided jointly between husband and wife. Agreements or agreements made by such deliberations may be made by husbands and wives, as affirmed in Article 29 Paragraph (1) of Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage, at or before the marriage is held. Both parties (a man and woman) by mutual consent may enter into a written agreement authorized by the marriage or notary public. The agreement can not be ratified when it violates the legal, religious, moral, and legal requirements of the agreement. The marriage agreement must be made by mutual consent, with a written agreement authorized by the Registrar, before the marriage takes place or at the time of the marriage and the marriage agreement entered into force from the moment the marriage takes place. Secondly, the consequences of the law making the marriage certificate after marriage before and after the Constitutional Court Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015 on the status of joint

property and third party made in the presence of Notary, among others: a change of status of husband and wife property which was originally joint property, become personal property of each husband and wife in accordance with the agreed upon and based on the determination of the Court and the marriage agreement made after the valid marriage and binding to both parties that create and bind a third party along the establishment of the marriage agreement after marriage it does not harm a third party. The consequence of the law of making the marriage agreement after marriage after the Constitutional Court Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015 on the status of joint property and third party is the making of marriage agreement after marrying the inherent joint property status with the time of the entry into force of the agreement. Then the consequence of the law of making a marriage agreement based on the Constitutional Court ruling is valid and binding third party. The making of such a marriage agreement shall not harm a third party. because the making of a marriage agreement during the marriage takes place brings legal consequences to changes in the legal status of property contained or obtained within the marriage.

Future conceptions of the implementation of the marriage agreement in providing legal certainty that the Marriage Agreement may be made before, at and after the marriage takes place: The making of a marriage contract throughout the marriage shall not harm a third party. For that there must be an ordinance that must be taken before the marriage agreement is made to give opportunity to the third party who want to object to the making of the marriage agreement, for example by doing pengumuman in newspapers published in the city where live and where the marriage is dilangsungkan the circulation large ; Marriage agreements made during marriage shall enter into force from the date of marriage to the marriage, but the parties may decide in the marriage agreement upon entry into force of the relevant marriage agreement, for example, commencing from the date of the making of the marriage agreement. In addition, the recording of marriage agreements made during marriage is still a problem because there is no provision concerning the listing. As there are still problems with recording the marriage agreement, it may result in the non-registration of the marriage agreement being made. Unmarried marriage agreements result in such marriage agreements not binding on third parties and only valid among the parties.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persetujuan	v
Halaman Pengesahan	vi
Halaman Penetapan Panitia Penguji	vii
Halaman Pengesahan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan Orisinalitas Tesis	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman <i>Summary</i>	xiv
Halaman Daftar Isi	xvi
Halaman Daftar Lampiran	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penulisan	9
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Orisinalitas Penelitian	12
1.6 Metodologi Penelitian	14
1.6.1 Tipe Penelitian	15
1.6.2 Pendekatan Masalah	15
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	16
1.6.4 Analisis Bahan Hukum	18

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1	Kajian Prinsip Kekuatan Hukum Mengikat	20
2.2	Prinsip Kepastian Hukum	24
2.3	Perkawinan	27
2.3.1	Pengertian Perkawinan	27
2.3.2	Tujuan Perkawinan Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974	30
2.4	2.3.3 Syarat Perkawinan	33
	Perjanjian Perkawinan	36
2.4.1	Pengertian, Unsur-Unsur dan Syarat Sahnya Perjanjian	36
2.5	2.4.2 Pengertian Perjanjian Perkawinan	36
	Pengertian, Jenis dan Fungsi Akta	41
2.5.1	Pengertian Akta	41
2.5.2	Jenis-Jenis Akta	42
2.6	2.5.3 Fungsi Akta	33
	Pengertian dan Wewenang Notaris	48
2.6.1	Pengertian Notaris	48
2.6.2	Wewenang Notaris dalam Membuat Akta Otentik	51
BAB III	KERANGKA KONSEPTUAL	56
BAB IV	PEMBAHASAN	58
4.1	Kekuatan Hukum Mengikat Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015	58
4.1.1	Pembuatan Perjanjian Perkawinan Menurut KUH Perdata dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	58
4.1.2	Kekuatan Hukum Mengikat Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015	73

4.2	Akibat Hukum Pada Perkawinan Yang Memiliki Perjanjian Perkawinan Pasca Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/ 2015	89
4.2.1	Akibat Hukum Adanya Perjanjian Perkawinan Terhadap Perkawinan Berdasarkan KUH Perdata dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	89
4.2.2	Akibat Hukum Adanya Perjanjian Perkawinan Terhadap Perkawinan Pasca Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015	101
4.3	Konsep Pengaturan Kedepan Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan dalam Memberikan Kepastian Hukum	117
BAB V	PENUTUP	131
5.1	Kesimpulan	131
5.2	Saran-saran	134

DAFTAR BACAAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Risalah Sidang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk *zoon politicon*, artinya “bahwa manusia itu sebagai makhluk hidup pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Terkait sifatnya yang suka bergaul satu dengan yang lain, maka manusia disebut makhluk sosial sebagai makhluk yang suka bermasyarakat.”¹ Di muka bumi ini, Tuhan telah menciptakan segala sesuatu saling berpasangan, laki-laki dan perempuan agar merasa tentram, saling memberi kasih sayang terutama untuk mendapatkan keturunan dari suatu ikatan yang suci yang dinamakan perkawinan. Lembaga perkawinan merupakan salah satu sendi kehidupan dan susunan masyarakat Indonesia untuk membentuk suatu rumah tangga, karena perkawinan itu sendiri merupakan masalah hukum, agama, dan sosial. Tuhan menciptakan manusia ini saling berpasang-pasangan dengan tujuan agar manusia itu sendiri merasa tenteram dan nyaman serta untuk mendapatkan keturunan demi kelangsungan hidupnya.

“Perkawinan merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan manusia, dalam masyarakat. Melalui perkawinan yang dilakukan menurut aturan hukum yang mengatur mengenai perkawinan ataupun menurut hukum agama masing-masing sehingga suatu perkawinan dapat dikatakan sah, maka pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang bermartabat”.²

¹ C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm.29

² Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Tinta Mas Indonesia, 1997), hlm.144

Perkawinan merupakan awal dari proses perwujudan dari suatu bentuk kehidupan manusia. Oleh karena itu, perkawinan bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis semata. Dengan adanya perkawinan, diharapkan dapat tercapai tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam undang-undang dan juga sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia yang akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka. Salah satu kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kebutuhan dan keinginan naluriah dalam menjalankan hidupnya adalah dengan cara hidup bersama untuk memperoleh keturunan melalui perkawinan yang sah dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Abdullah Sidik ³, hukum perkawinan mensyaratkan 2 (dua) hal mengenai keabsahan perkawinan, yaitu syarat materiil dan syarat formil :

Syarat materiil secara ringkas merupakan syarat yang bersangkutan dalam pribadi atau individu yang akan melangsungkan perkawinan, sedangkan syarat formil adalah menyangkut pencatatan perkawinan dalam Administrasi Negara.

Mengenai syarat materiil perkawinan diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :

- a) Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1).

³ Abdullah Siddik, 1997, *Ibid*, hlm.144

- b) Adanya izin dari orang tua wali (Pasal 6 ayat 2).
- c) Umur calon mempelai pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat 1).
- d) Tidak ada larangan perkawinan antara 2 (dua) orang karena ada hubungan keluarga atau hubungan darah yang dilarang dalam perkawinan (Pasal 8).
- e) Tidak terikat perkawinan dengan orang lain (Pasal 9).
- f) Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami atau istri yang sama, yang hendak dikawini (Pasal 10) ; dan
- g) Bagi seorang wanita (janda) tidak dapat kawin lagi sebelum lewat waktu tunggu (Pasal 11).

Berdasarkan uraian tersebut bahwa perkawinan merupakan peristiwa hukum terpenting yang akan dilalui manusia sebagai sebuah institusi yang sakral dan mulia. Perkawinan harus dilandaskan pada rasa saling mengasihi antara kedua mempelai. Kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bersama ini menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan negara. Peranan yang dimiliki dalam hidup bersama itu sangat penting bagi tegak dan sejahteranya masyarakat, maka negara membutuhkan tata tertib dan kaidah-kaidah yang mengatur hidup bersama ini.

Dalam sebuah perkawinan masyarakat kita mengenal adanya pencampuran harta perkawinan. Calon pasangan suami istri tidak pernah meributkan masalah itu karena mereka saling percaya dan memahami satu sama lain. Terhadap pencampuran harta bersama tersebut terkadang menjadi sebuah masalah tersendiri karena tidak jarang dapat menimbulkan perselisihan. Dengan adanya era globalisasi seperti sekarang ini, turut mempengaruhi secara cepat banyak pasangan muda yang membuat surat perjanjian kawin. Hal ini jelas sedikit mengurangi rasa saling percaya dan memahami pasangan mereka masing-masing.

Perjanjian kawin menurut pendapat yang dikemukakan oleh Soetojo Prawirohamidjojo⁴ ialah :

“Perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka”.

“Perjanjian perkawinan menurut asal katanya merupakan terjemahan dari kata *huwelijksvoorwaarden* yang ada dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW). *Huwelijk* menurut bahasa Belanda berarti perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dan *voorwaard* berarti syarat”. Istilah perjanjian perkawinan ini juga terdapat di dalam KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terdapat pengertian yang jelas dan tegas tentang perjanjian perkawinan termasuk tentang isi dari perjanjian perkawinan. Pasal 29 ayat (2) menyebutkan batasan yang tidak boleh dilanggar dalam membuat perjanjian perkawinan yaitu yang berbunyi :

Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tidak ditemukan definisi perjanjian perkawinan dalam pasal-pasalnyanya. Namun dalam Pasal 45 KHI ditentukan bahwa “Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk *taklik talak* dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam”. Dalam Pasal 1 huruf e *taklik talak* diartikan sebagai perjanjian yang diucapkan mempelai pria setelah akad nikah yang

⁴ Soetojo Prawirohamidjojo R, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1988), hlm.57

dicantumkan dalam akta nikah berupa janji *talak* yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

Perjanjian kawin yang pada awalnya bertentangan dengan nilai yang ada dalam masyarakat timur. Dewasa ini, dianggap sebagai suatu hal yang marak bahkan patut untuk dilakukan sehingga banyak pasangan yang membuat perjanjian kawin. Umumnya perjanjian kawin dibuat karena adanya ketimpangan finansial yang jauh berbeda, misalnya saja calon isteri yang memiliki warisan (kaya) sedangkan sang suami hanya miskin atau sebaliknya. Kasus perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi, dapat dijadikan alasan calon pasangan suami isteri membuat perjanjian kawin walaupun setiap pasangan tidak mengharapkan adanya perceraian tidak ada salahnya mereka membuat antisipasi terkait hal tersebut.

Martias Gelar Imam Radjo Mulano⁵, mengemukakan bahwa :

Hukum adat tidak mengenal adanya perjanjian kawin. “Perjanjian kawin itu sendiri dalam masyarakat barat mempunyai watak individualistik dan kapitalistik. Individualistik, karena melalui perjanjian kawin mengakui kemandirian dari harta suami dan harta isteri. Kapitalistik, karena tujuannya untuk melindungi rumah tangga dari kepailitan dalam dunia usaha, artinya bilamana salah satu pihak di antara suami isteri jatuh pailit, maka yang lain masih bisa diselamatkan”.

Perjanjian kawin di Indonesia, terutama pada masyarakat yang tidak tunduk pada hukum barat dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), tidaklah tentu populer dan familiar karena mengadakan suatu perjanjian kawin antara calon suami isteri dianggap kurang pantas dan menyinggung perasaan karena dianggap sebagai persiapan apabila kelak terjadi

⁵ Martias Gelar Imam Radjo Mulano, *Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda Indonesia*, (Jakarta : Ghalia, 1982), hlm.107

perceraian dan mengurangi rasa kepercayaan antar keluarga dan pasangan, sehingga perjanjian kawin jarang atau dilakukan oleh calon suami istri.

Berbeda halnya dengan masyarakat yang tunduk pada hukum barat yaitu golongan Eropa dan golongan Tionghoa, memandang bahwa pembuatan perjanjian kawin merupakan suatu hal yang biasa dan lumrah untuk dilakukan, bahkan mungkin dipandang perlu untuk mencegah masalah atau sengketa yang timbul selama perkawinan berlangsung, sehingga apabila terjadi perceraian maka akan memudahkan untuk membagi harta benda perkawinan.⁶ Seiring perkembangan zaman, dengan perkembangan ekonomi yang ada maka perjanjian kawin dapat dijadikan alternatif atau pegangan bagi pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan untuk memecahkan masalah-masalah harta kekayaan dalam perkawinan jika timbul sengketa maupun perselisihan antara suami dan isteri.

Perjanjian kawin pada awalnya bertentangan dengan nilai yang ada dalam masyarakat timur. Dewasa ini, dianggap sebagai suatu hal yang marak bahkan patut untuk dilakukan sehingga banyak pasangan yang membuat perjanjian kawin. Umumnya perjanjian kawin dibuat karena adanya ketimpangan finansial yang jauh berbeda, misalnya saja calon istri yang memiliki warisan (kaya) sedangkan sang suami hanya miskin atau sebaliknya. Maraknya kasus perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi, dapat dijadikan alasan calon pasangan suami istri membuat perjanjian kawin walaupun setiap pasangan tidak mengharapkan adanya perceraian tidak ada salahnya mereka membuat antisipasi terkait hal tersebut.

⁶ Martias Gelar Imam Radjo Mulano, 1982, *Ibid*, hlm.45

Perjanjian kawin akan mulai berlaku sebelum pernikahan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu (Pasal 147 KUH Perdata). Pendaftaran perjanjian kawin pada umumnya dilakukan selang beberapa waktu setelah perkawinan dilangsungkan. Biasanya yang didaftarkan dalam register hanyalah petikan dari perjanjian kawin. Terkait sahnyanya suatu perjanjian kawin, maka perjanjian kawin harus didaftarkan ke Pegawai Pencatat Perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun dalam kenyataannya, masih banyak pihak yang tidak melakukan pendaftaran perjanjian kawin dan juga banyak pihak yang justru melakukan pendaftaran perjanjian kawin kepada Panitera Pengadilan Negeri sebagaimana yang termuat dalam KUH Perdata sehingga masih membingungkan. Meski begitu perjanjian kawin dapat mengantisipasi adanya sengketa yang timbul apabila di kemudian hari perkawinan berakhir. Perjanjian kawin pada prinsipnya dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Konsep tentang perjanjian perkawinan sebelum perkawinan merupakan aturan yang sudah berlaku sejak *Burgerlijk Wetboek* berlaku di Indonesia.⁷

Terkait perjanjian perkawinan tersebut, telah dilakukan uji materiil atas ketentuan tentang perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Perkawinan. Pada tanggal 21 Maret 2016 Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait gugatan yang diajukan oleh Nyonya Ike Farida terhadap beberapa pasal dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) dan Pasal 29 serta Pasal 35 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dari gugatan yang diajukan tersebut

⁷ Martias Gelar Imam Radjo Mulano, 1982, *Ibid*, hlm.45

Mahkamah Konstitusi hanya mengabulkan salah satu pasal dari gugatan yaitu Pasal 29 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perjanjian perkawinan.

Dengan putusan itu, kini perjanjian tak lagi bermakna perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*) tetapi juga bisa dibuat setelah perkawinan berlangsung. Mahkamah Konstitusi mengabulkan secara bersyarat permohonan Ike Farida, seorang Warga Negara Indonesia yang menikah dengan warga negara Jepang. Mahkamah memberi tafsir konstitusional terhadap Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kini, pembuatan perjanjian perkawinan disesuaikan dengan kebutuhan hukum masing-masing pasangan. Atas perubahan Pasal 29 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, terdapat beberapa perubahan yang terjadi terkait perjanjian perkawinan, yaitu :⁸

- a) Perjanjian perkawinan yang semula hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perjanjian perkawinan, saat ini dapat dibuat juga sepanjang perkawinan ;
- b) Perjanjian perkawinan yang semula berlaku terhitung sejak perkawinan dilangsungkan, sekarang dapat juga berlaku mulai saat yang diperjanjikan oleh suami istri ;
- c) Perjanjian perkawinan yang semula hanya dapat diubah oleh kedua belah pihak, sekarang disamping dapat diubah, juga dapat dicabut oleh kedua belah pihak.

Namun demikian dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tersebut, masih terdapat permasalahan yang memerlukan kejelasan dan kepastian sehubungan dengan pembuatan perjanjian perkawinan tersebut. Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut perihal masalah perjanjian perkawinan secara notariil dalam

⁸ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

bentuk penulisan tesis hukum dengan judul : ***“Prinsip Kekuatan Hukum Mengikat dalam Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan sebaaimana yang telah dikemukakan tersebut di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah perjanjian perkawinan mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ?
2. Apa akibat hukum pada perkawinan yang memiliki perjanjian perkawinan Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ?
3. Bagaimanakah konsep pengaturan kedepan terhadap pelaksanaan perjanjian perkawinan dalam memberikan kepastian hukum ?

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut Bruggink, tujuan penelitian adalah “hal penentuan tujuan (*doelstelling*) atau kepentingan pengetahuan (*kennisbelang*)”.⁹ Pada dasarnya tujuan penulisan tesis ini merupakan tujuan yang berkaitan dengan obyek studi.

⁹ J.J.H Bruggink, Alih Bahasa Arief Sidharta, *Refleksi tentang Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996), hlm.216

Penulisan tesis ini mempunyai tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penulisan tesis ini adalah :

- a. Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi ilmu hukum dan memperoleh gelar Magister Kenotariatan program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Jember.
- b. Sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan ilmu hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan mengenai kekuatan hukum mengikat perjanjian perkawinan berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.
- c. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada almamater dalam hal ini perbendaharaan kepustakaan pada program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan tesis hukum sebagaimana dirumuskan dalam rumusan masalah sebagaimana telah disebutkan, meliputi 2 (dua) hal, antara lain :

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis kekuatan hukum mengikat berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

- b. Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum pada perkawinan yang memiliki perjanjian perkawinan Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.
- c. Untuk mengkaji dan menganalisis konsep pengaturan kedepan terhadap pelaksanaan perjanjian perkawinan dalam memberikan kepastian hukum.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dalam penulisan tesis ini antara lain :

- a. Untuk pengembangan teori hukum perdata, khususnya masalah kekuatan hukum mengikat berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.
- b. Untuk memberikan kritik dan masukan yang bersifat membangun dalam rangka masalah perjanjian perkawinan dan akibat hukumnya.
- c. Sebagai referensi dan upaya untuk menelaah lebih jauh bagi perjanjian perkawinan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sedangkan manfaat praktis yang ingin diperoleh dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan masukan bagi notaris khususnya terkait kekuatan hukum mengikat perjanjian perkawinan berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- b. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan instansi yang terkait khususnya dalam kaitannya dengan masalah perjanjian perkawinan berikut akibat hukumnya dan konsep pengaturan kedepan terhadap pelaksanaan perjanjian perkawinan dalam memberikan kepastian hukum kepada para pihak, Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

1.5 Originalitas Penelitian

Tesis ini berbeda dengan karya tulis yang pernah ada sebelumnya terkait perjanjian perkawinan secara notariil. Dalam hal ini bahasan yang dilakukan penulis adalah terkait kekuatan hukum mengikat perjanjian perkawinan berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berikut akibat hukumnya serta konsep pengaturan kedepan terhadap pelaksanaan perjanjian perkawinan dalam memberikan kepastian hukum kepada para pihak Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Berikut ini penulis uraikan beberapa penelitian-penelitian terdahulu tersebut yang diuraikan dalam bentuk tabel untuk menguraikan beberapa perbedaan tersebut untuk menekankan keaslian (originalitas) penelitian dalam penulisa tesis hukum ini :

NO	NAMA	JENIS KARYA ILMIAH	JUDUL	REKOMENDASI PENULIS TESIS
1.	Rahmadika Sefira E.	Tesis Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro	Pemisahan Harta Melalui Perjanjian Kawin & Akibat	Perjanjian kawin dibuat bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan harta selama

		Semarang	Hukumnya Terhadap Pihak Ketiga	perkawinan berlangsung. Jika dikemudian hari timbul konflik para pihak, perjanjian kawin dapat menjadi acuan dan salah satu landasan masing-masing pasangan dalam melaksanakan, dan memberikan batas-batas hak dan kewajiban diantara mereka dalam perkawinan tersebut.
2.	Akbar Kurnia Wahyudi	Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara Medan	Pengaturan Perjanjian Perkawinan Setelah Pelaksanaan Perkawinan	Penetapan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri, maka dapat diketahui di mana dalam isi suatu perjanjian ada asas kebebasan berkontrak yang bisa dipakai untuk memperjanjikan apa saja dan tentang apa saja perbuatan hukum yang perlu bagi suami isteri ketika perkawinan berlangsung dengan adanya itikad baik

				<p>kedua belah pihak terhadap apa isi dari hal-hal yang diperjanjikan tersebut dengan tetap mengacu kepada kaedah perundang-undangan yang berlaku.</p>
--	--	--	--	---

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam hal ini berbeda dengan karya di atas karena penulis lebih menekankan pada prinsip kekuatan hukum mengikat dalam perjanjian perkawinan berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 berikut akibat hukum pada perkawinan yang memiliki perjanjian perkawinan Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/ 2015.

1.6 Metode Penelitian

Untuk menjaga suatu kebenaran ilmiah, dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penelitian yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi sebagai usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada

antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.¹⁰ Demikian pula dalam penelitian ini, dipergunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

1.6.1 Tipe Penelitian

Pembahasan tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif, artinya “permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan”.¹¹

1.6.2 Pendekatan Masalah

Penggunaan pendekatan yang tepat dan sesuai akan membawa alur pemikiran pada kesimpulan yang diharapkan.¹² Penulisan tesis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Berdasarkan pendekatan ini akan dikaji kesesuaian antara undang-undang satu dengan undang-undang lain untuk mendapatkan argumentasi yang sesuai. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, (Cetakan II, Banyumedia Publishing, Malang, 2006), hlm.294

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm.194

¹² *Ibid.*, hlm. 93-95.

berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :¹³

1. *Comprehensive*, artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara satu sama lain secara logis,
2. *All inclusive*, artinya kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.
3. *Systematic*, bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarki.

Sementara pendekatan konseptual (*conseptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu yang dihadapi.¹⁴

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum. Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*)¹⁵ :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum

¹³ Herowati Poesoko, *Modul Mata Kuliah:Metode Penulisan dan Penelitian Hukum Pada Program Pascasarjana Magister Kenotariatan*, (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2014). hlm. 28.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm.48

primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain)¹⁶, meliputi :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- e) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- f) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Selain itu dipergunakan pula beberapa ketentuan perundang-undangan atau peraturan lainnya yang terkait serta semua peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji. Bahan hukum primer tersebut kemudian dianalisis, dikembangkan, dibandingkan, dan diuji untuk memperoleh kebenaran pengetahuan secara teoritis dan ilmiah. Kesemuanya itu kemudian dihubungkan dan digunakan untuk mengembangkan jawaban dalam pokok permasalahan penyusunan tesis ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang telah ada. Bahan

¹⁶ Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Ibid*, hlm.52

hukum sekunder juga memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan para ahli yang berupa literatur sehingga dapat mendukung, membantu dan melengkapi dalam membahas masalah-masalah yang timbul dalam rangka penyusunan tesis ini. Selain itu bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, majalah, laporan, serta data-data penunjang lain yang berkaitan dengan masalah penyusunan tesis ini.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan penelitian dalam tesis ini menggunakan analisis normatif kualitatif, yaitu cara untuk memperoleh gambaran singkat suatu masalah yang tidak didasarkan atas angka-angka statistik melainkan didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang bersifat khusus.

Hal tersebut dapat diartikan sebagai suatu pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan

kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁷

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

¹⁷ *Ibid*, hlm.171

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Prinsip Kekuatan Hukum Mengikat

Menurut R. Soeroso¹⁸ hukum berasal dari bahasa Arab “*alqanun*” dan merupakan bentuk tunggal, yang kata jamaknya adalah “*alkas*” yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi “hukum”. Dalam pengertian hukum terkandung pengertian erat dengan pengertian yang “dapat melakukan paksaan”. Hukum adalah peraturan yang memaksa, akan tetapi tidak untuk memaksakan sesuatu pada seseorang melainkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia. Hal ini disebabkan karena kepentingan itu kerap kali diancam atau dilanggar oleh pihak tertentu sehingga hukum perlu mengamankannya dan bila perlu memaksa.¹⁹

Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang yang mempunyai sifat mengikat dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melangar serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.²⁰ Undang-undang memiliki kekuatan berlaku yuridis apabila persyaratan formal terbunya undang-undang itu telah terpenuhi. Kaedah hukum mempunyai kekuatan berlaku apabila penetapannya didasarkan atas kaedah yang lebih tinggi tingkatannya yang merupakan sistem kaedah secara hierarkis.

¹⁸ R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm 24

¹⁹ R Soeroso, 1992, *Ibid*, hlm 24

²⁰ <http://www.prakoso.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum.html>, diakses tanggal 27 Mei 2016 pukul 18.18 WIB

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara hukum*”, artinya adalah penyelenggaraan negara di segala bidang harus didasarkan pada aturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan pada kepentingan ekonomi semata. Selanjutnya dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa :

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Dengan demikian, pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan kepada setiap warga Negara harus berdasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan hukum. Berdasarkan pengertian dan definisi hukum itu sendiri sangatlah luas. Terdapat banyak pendapat yang diutarakan oleh para ahli hukum terkait dengan pengertian hukum itu sendiri. Menurut E. Utrecht sebagaimana dikutip R. Soeroso²¹, sarjana hukum bangsa Indonesia berpendapat, bahwa :

“Untuk memberikan definisi tentang hukum yang lengkap memang sulit namun menurut Utrecht perlu adanya suatu pedoman untuk dipakai pedoman/pegangan tentang apakah hukum itu”. Pedoman yang dimaksud Utrecht, untuk dipakai sebagai pegangan adalah : “*hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan*”.

Jika dilihat dari pengertian dan pemahaman terhadap perlindungan hukum diatas maka dapat diketahui unsur-unsur perlindungan hukum yaitu :²²

1. Hukum tersebut merupakan sarana bagi siapa saja, artinya bahwa siapa saja yang haknya dilanggar dalam hidup bermasyarakat

²¹ R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum. Op. Cit.* hlm. 35.

²² Sri Soemantri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia.* (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 15.

- maka ia hendak mengajukan agar orang lain yang telah melakukan pelanggaran tersebut untuk ditindak oleh hukum itu,
2. Orang yang terbukti bersalah secara hukum tersebut dikenai sanksi yang telah ditentukan oleh hukum,
 3. Asas kesamaan hukum (*rechtsgleichheit*) dalam arti material yaitu hukum dituntut sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat,
 4. Tujuan dari hukum itu adalah untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat,
 5. Tidak adanya kesewenang-wenangan pihak yang mempunyai kekuasaan atau kesewenangan atas hukum tersebut.

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya ialah untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan satu sama lain, sehingga bisa ditekan sekecil-kecilnya benturan itu. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Pada dasarnya setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa terkecuali. Hukum ditempatkan sebagai institusi sosial yang memiliki fungsi vital dalam kehidupan sosial.

Bernard L. Tanya menyebutkan bahwa :

Hukum itu adalah keseimbangan kepentingan, bahwa : hukum itu adalah menata kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Kepentingan-kepentingan tersebut harus ditata sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang proporsional. Perlindungan hukum pada akhirnya mewujudkan keseimbangan kepentingan dalam masyarakat.²³

Masyarakat dalam kehidupannya terdapat aneka macam hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan anggota masyarakat itu. Keanekaragaman hubungan tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat

²³ Bernard L. Tanya, *Teori Hukum ; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Surabaya : CV.Kita, 2006), hlm.36

menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat. Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan. Manusia dalam masyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang tidak.²⁴

Hukum juga memberikan petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Kesemuanya ini dimungkinkan karena hukum mempunyai sifat dan watak mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang. Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu ditaati anggota masyarakat.²⁵ Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dalam perhubungan anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat.

Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Begitu pula peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan masyarakat agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat.²⁶ Menurut Subekti²⁷ “hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara pelbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan “ketertiban” atau “kepastian hukum”. Dengan demikian, hukum itu bertujuan

²⁴ C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia*. (Jakarta : Balai Pustaka, 1989),. hlm. 40

²⁵ C.S.T. Kansil, 1989, *Ibid.* hlm. 41

²⁶ C.S.T. Kansil, 1989, *Ibid.* hlm 45

²⁷ C.S.T. Kansil, 1989, *Ibid.* hlm 45

menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu sendiri dalam mewujudkan kepastian hukum.

Dalam masyarakat terdapat beraneka warna hukum, kebiasaan, peraturan agama, tradisi, peraturan, perkumpulan yang kesemuanya itu dalam beberapa hal membatasi tindak tanduk manusia dan mengatasi hasrat hatinya yang sejati. Keinginan-keinginan dan cita-citanya sampai tingkat tertentu disesuaikan dengan jaring-jaring pengawasan yang kompleks ini. Hukum tidaklah sepenuhnya menuntun tindakan manusia, melainkan lebih bersifat menjaga agar manusia-manusia tetap berada dalam batas-batas tertentu.

2.2 Prinsip Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri dari yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Barda Nawawi Arief²⁸ memberi pendapat yang mendasar mengenai kepastian hukum. Ada 4 hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum :

1. Hukum itu positif, yaitu peraturan perundang-undangan;
2. Hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti;
3. Kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan;
4. Hukum positif tidak boleh mudah dirubah.

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 54

Kepastian hukum bersumber dari pemikiran positifis dari dunia hukum yang dianut oleh aliran Yuridis Dogmatis, yang dipandang dari sudut ilmu hukum positif/normatif atau yuridis dogmatik, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kepastian hukumnya, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi aliran ini tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Ahmad Ali²⁹ menjelaskan :

Maksud pada penganut aliran ini “janji hukum” yang tertuang dalam rumusan aturan tadi, merupakan “kepastian” yang harus diwujudkan. Aliran ini melupakan bahwa sebenarnya “janji hukum” itu bukan suatu yang “harus” tetapi suatu yang “seharusnya”. Dapat mengerti bahwa apa yang seharusnya (*sollen*) belum tentu terwujud dalam kenyataan (*sein*).

Mengkondisikan tata nilai yang mampu memberikan sebuah “kepastian hukum” dalam hubungan antara orang-orang dalam masyarakat, terlebih dahulu harus menciptakan suatu kepastian pula di dalam tubuhnya sendiri. Tuntutan yang terakhir ini mendatangkan beban formal yang wajib dipenuhinya yaitu susunan tata aturan yang penuh konsistensi.³⁰ Perangkat hukum yang sangat memperhatikan konsistensi akan mampu melahirkan kepastian hukum seperti yang dicita harapkan oleh khalayak luas. Sebaliknya kalau dalam diri aturan perundang-undangan itu tidak dialiri arus konsistensi, berarti citranya sendiri sudah tidak pernah pasti, maka sulit sekali untuk mengharapakan lahirnya kepastian hukum dari rahim aturan seperti itu. M. Isnaeni³¹, mengungkapkan :

²⁹ Ahmad Ali, *Menguak Takbir Hukum, Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*, (Jakarta : Chandra Pratama, 1996), hlm 94-95

³⁰ Satjipto Rahardjo & M. Isnaeni, *Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Dalam Kerangka Tata Hukum Indonesia*, (Jurnal Hukum Ekonomi, Agustus 1996), Edisi V, hlm.34

³¹ M. Isnaeni, *Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Dalam Kerangka Tata Hukum di Indonesia*, (Jurnal Ekonomi, Edisi V, Agustus 1996), hlm. 34.

Kepastian hukum sebagai salah satu sendi utama dari peraturan perundangan disamping aspek keadilan, memiliki kaitan erat dengan soal efisiensi yang selalu dijadikan acuan oleh kalangan pelaku ekonomi yang seringkali menggunakan jasa hukum dalam pelbagai transaksinya.

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan oleh oleh Arief Sidharta³² bahwa, kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut :

1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*) yang diterbitkan oleh kekuasaan Negara
2. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya
3. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan arena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut
4. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan

Kepastian Hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa hukum itu mempunyai relasi yang erat dengan instrument hukum positif dan peranan Negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.³³

Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum sendiri. Persyaratan internal tersebut adalah : *Pertama*, kejelasan konsep yang digunakan, norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula, *Kedua* kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan.

³² Arief Sidharta, *Hukum dan Logika*, Alumni, Bandung, 2006, hal 85

³³ Fernando M Manulang, *Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomy Nilai*, (Jakarta : Kompas, 2007), hlm.95

Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidaknya dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ketiga adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak bertentangan satu dengan yang lain. Pada dasarnya kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Kepastian hukum intinya hukum dilaksanakan dan ditaati. Kepastian hukum dapat dimaknai bahwa pertama adanya kejelasan hukum itu sendiri, kedua hukum itu tidak menimbulkan keraguan/multitafsir. Ketiga hukum itu tidak menimbulkan atau mengakibatkan kontadiktif, keempat hukum itu dapat dilaksanakan.

2.3 Perkawinan

2.3.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan idaman bagi setiap insan yang hidup di dunia ini. Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk Allah yang paling mulia. Saat manusia beranjak menjadi dewasa, ia akan menikah dan bertemu dengan pasangan hidupnya untuk membangun dan menunaikan dharma baktinya, yaitu tetap berlangsungnya tali keturunan

Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Amir Syarifuddin terdapat berapa hal dari rumusan tersebut yaitu :

1. Digunakannya kata seseorang pria dan wanita mengandung arti, bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda.
2. Digunakan ungkapan sebagai suami istri mengandung arti, bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal.
3. Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.
4. Disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan, bahwa perkawinan itu bagi umat Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.³⁴

Perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama dan kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga. Dalam hal ini yang dimaksud dengan ikatan lahir batin adalah ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara kedua pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri (hubungan formal), sedangkan ikatan batin sendiri menjadi dasar ikatan lahir dan sebagai fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang sesuai dengan ajaran agamanya. Perkawinan dalam arti ikatan lahir dan batin atau rohani adalah suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat dunia akhirat.

Selain itu, ikatan perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan hanya boleh antara seorang pria dan seorang wanita (asas monogami) dan

³⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Prenada Media, 2006), hlm.40

keduanya dapat dipandang sebagai suami istri karena didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sebenarnya pertalian dalam suatu perkawinan adalah pertalian yang seteguh-teguhny dalam hidup dan kehidupan manusia bukan saja antara suami dan istri serta keturunannya, akan tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat pada umumnya. Sebagaimana telah diketahui bahwasanya perkawinan adalah merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam pergaulan hidup di masyarakat. Menurut Ahmad Azhar Basyir,³⁵ bahwa :

Pada dasarnya perkawinan mempunyai tujuan yang bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang sejahtera dan bahagia dalam suka maupun duka.

Kamal Muchtar³⁶ menyebutkan bahwa :

Kata nikah mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan dalam arti kiasan (*maajaz*). Dalam pengertian yang sebenarnya nikah (kawin) berarti “berkumpul” atau hubungan seksual, sedangkan dalam arti *majazi* (arti hukum) ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.

Selanjutnya menurut pendapat Sumijati³⁷ :

“Perkawinan yang dalam istilah agama Islam disebut dengan nikah adalah Melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk

³⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm. 14

³⁶ Kamal Muchtar, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998, hlm.2

³⁷ Sumijati, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : Sumber Ilmu, 1990), hlm.1-2

mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah”.

“Menurut Hanafi dalam Hilman Hadikusuma bahwa Nikah (kawin) menurut arti istilah adalah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara suami istri. Sedangkan menurut Imam Syafi’i nikah merupakan suatu akad yang dengannya menjadikan halal hubungan seksual antara pria dan wanita sedangkan menurut majazi nikah artinya hubungan seksual. Nikah menurut arti asli dapat juga berarti akad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita”.³⁸

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, maka dapat diuraikan lebih lanjut bahwa perkawinan disamping ikatan lahir batin yang dapat dirasakan oleh yang bersangkutan yaitu antara suami dan istri. Ikatan lahir dan ikatan batin harus ada hubungan yang saling mempengaruhi dan saling menunjang satu sama lainnya yang berfungsi sebagai dasar untuk membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

2.3.2 Tujuan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal. Bahagia berarti perkawinan itu sesuai dengan keinginan masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan. Kekal berarti perkawinan itu bukan untuk sementara saja, melainkan sampai akhir hayat dari suami istri tersebut. Adapun tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah termuat dalam azas-azas dan prinsip perkawinan bahwa : tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-

³⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Jakarta : Harvarindo, 1998), hlm.9

masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil

Tujuan perkawinan menurut ajaran agama Islam adalah merupakan pelaksanaan peningkatan dan penyempurnaan ibadah kepada Allah. Hal tersebut di atas disebutkan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”

Disebutkan oleh Sulaiman Rasjid³⁹ dalam bukunya Fiqh Islam yang mengartikan perkawinan adalah *aqad* yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Berdasarkan pengertian tersebut, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga dengan demikian perkawinan bukan saja mempunyai ikatan lahir bathin, tetapi ikatan bathin juga mempunyai peranan yang penting dalam membentuk keluarga yang baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Tujuan perkawinan terkandung dalam makna atau pengertian dari perkawinan itu sendiri, yang merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴⁰ Berdasarkan hal tersebut, tujuan perkawinan pada dasarnya merupakan ibadah dan merupakan perintah Allah karena Allah menciptakan manusia

³⁹ Sulaiman Rasyid, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta : Hidakarya Agung,1987), hlm.27

⁴⁰ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm.9

berpasang-pasangan sebagaimana Nabi Adam dan Siti Hawa. Selain nilai ibadah tersebut, dalam Islam perkawinan dilakukan dengan tujuan mencegah perzinahan antara laki-laki dan perempuan serta meningkatkan nilai silaturahmi antara keluarga laki-laki dan perempuan.

Tujuan dilaksanakan perkawinan menurut hukum yang berlaku di Indonesia adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan bila mendasarkan pada Alqur'an (Q.S. Ar-Ruum ayat : 21) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 dapat diperoleh kesimpulan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.

K. Wantjik Saleh⁴¹ berpendapat, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak diputuskan begitu saja. Pendapat lain mengemukakan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga dan menciptakan keluarga sakinah dengan landasan kebajikan tuntunan agama.⁴² Selanjutnya Ahmad Azhar Basyir⁴³ dalam bukunya "Hukum Perkawinan Islam" menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.

⁴¹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1980), Hlm. 15

⁴² Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), hlm. 68

⁴³ Ahmad Azhar Basyir, *Op Cit*, hlm. 18

Tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu : Untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan arrohmah (keluarga yang tenteram penuh kasih dan sayang). Soemiyati menjelaskan, bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah :

“Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syari’ah.”⁴⁴

2.3.3 Syarat Perkawinan

Pada pelaksanaan perkawinan, calon mempelai harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan adalah hakekat dari perkawinan, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat perkawinan. Kalau salah satu syarat-syarat perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Terkait dengan sahnya suatu perkawinan, Pasal 2 Undang Undang Perkawinan menyatakan:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Syarat adalah hal yang diatur sebelum atau harus ada sebelum kita melakukan perkawinan, kalau salah satu syarat dari perkawinan tidak dipenuhi

⁴⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 2004), hlm. 73

maka perkawinan itu tidak sah. Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan, yaitu:

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7 menyebutkan :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2)

pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pasal 8 menyebutkan Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Menurut Syariat Islam rukun perkawinan ada lima dan masing-masing

rukun tersebut memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu:

- a. Calon suami dengan syarat-syaratnya:
 1. Beragama islam;
 2. Laki-laki;
 3. Jelas orangnya;
 4. Dapat memberikan persetujuan;
 5. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon isteri dengan syarat-syaratnya:
 1. Beragama islam;
 2. Perempuan;
 3. Jelas orangnya;
 4. Dapat memberikan persetujuan;
 5. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Wali nikah, dengan syarat-syaratnya:
 1. Laki-laki;
 2. Dewasa;
 3. Mempunyai hak perwalian;
 4. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d. Saksi nikah, dengan syarat-syaratnya:
 1. Minimal dua orang laki-laki;
 2. Hadir dalam ijab Kabul;
 3. Dapat mengerti maksud akad;
 4. Islam;
 5. Dewasa.

- e. Ijab Qobul, dengan syarat-syaratnya:
1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
 2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai;
 3. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemah dari kedua kata tersebut;
 4. Antara ijab dan Kabul bersambungan;
 5. Antara ijab dan Kabul jelas maknanya;
 6. Orang yang terkait dengan ijab dan Kabul tidak sedang ikhram haji atau umroh;
 7. Majelis ijab dan Kabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi⁴⁵

2.4 Perjanjian Perkawinan

2.4.1 Pengertian, Unsur-Unsur dan Syarat Sahnya Perjanjian

Buku III KUHPdata mengatur perihal hubungan hukum antara orang dengan orang (hak-hak perseorangan), meskipun mungkin yang menjadi obyek juga suatu benda. Sebagian besar Buku III KUHPdata ditujukan pada perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian, jadi berisikan hukum perjanjian. Perikatan merupakan suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang kongkrit.⁴⁶ Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPdata yaitu: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Definisi tersebut tidak jelas karena setiap perbuatan dapat disebut dengan perjanjian. Ketidakjelasan definisi tersebut disebabkan dalam rumusan hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian.⁴⁷ Rumusan Pasal 1313 KUHPdata selain tidak jelas juga sangat luas, perlu diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu:

⁴⁵ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1998), hlm.71

⁴⁶ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995). hlm. 122

⁴⁷ Salim HS, *Hukum Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003). hlm. 15

- a) Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- b) Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUHPerdara.

Sehingga perumusannya menjadi : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.⁴⁸ Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁴⁹ Isi dari perjanjian adalah mengenai kaidah tentang apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak yang harus dilaksanakan. Jadi perjanjian hanyalah mengikat dan berlaku bagi pihak-pihak tertentu saja.⁵⁰

Perjanjian adalah suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal atau tidak boleh melakukan. Bentuk perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁵¹ Menurut *Black's Law Dictionary*, perjanjian atau *contract* yaitu: “*An agreement between two or more person which creates an obligations to do or not to do particular thing.*” (Kontrak atau perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan kewajiban baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan lebih yang sesuatu secara sebagian).

⁴⁸ Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Bina Cipta, 1994). hlm. 49

⁴⁹ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1992). Hlm. 15

⁵⁰ *Ibid.* hlm. 112

⁵¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005). hlm. 1

Berdasarkan beberapa definisi perjanjian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian perjanjian adalah perbuatan hukum antara dua pihak atau saling mengikatkan diri untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perjanjian tidak merupakan suatu perbuatan hukum, akan tetapi merupakan hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁵² Perjanjian mengandung beberapa unsur yang mempertegas perjanjian itu sendiri sehingga dapat menimbulkan akibat hukum. Pengelompokan unsur-unsur perjanjian adalah sebagai berikut:⁵³

- a) Unsur *Essensialia* adalah unsur yang mutlak yang harus ada bagi terjadinya perjanjian. Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah.
- b) Unsur *Naturalia* adalah unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian.
- c) Unsur *Accidentalialia* adalah unsur yang harus dimuat atau disebut secara tegas dalam perjanjian. Unsur ini harus secara tegas diperjanjikan.

Menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Dalam perumusan tersebut di atas, terdapat unsur-unsur perjanjian antara lain sebagai berikut:⁵⁴

- a. Adanya pihak-pihak, sedikit-dikitnya dua orang;
- b. Adanya persetujuan antara pihak-pihak itu;
- c. Adanya tujuan yang hendak dicapai;
- d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan;
- e. Adanya bentuk tertentu, lisan atau tulisan;

⁵² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007). hlm. 118-119

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989). hlm. 1

f. Adanya syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.

Buku ke III KUHPerdata mengatur mengenai perjanjian sehingga perbedaan pengertian tersebut pada intinya tidak mengubah makna dari perjanjian itu karena perjanjian. Buku III KUHPerdata mengatur tentang sistem yang disebut sistem terbuka, artinya setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian apapun asal tidak melanggar ketertiban hukum dan kesusilaan. Dengan kata lain, peraturan-peraturan yang diterapkan dalam ketentuan buku III KUHPerdata itu hanya disediakan dalam hal para pihak yang berkontrak.

Perjanjian berisi kaidah tentang sesuatu yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Perjanjian berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak yang harus dilaksanakan. Perjanjian tersebut dikatakan sah jika memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang sehingga diakui oleh hukum. Perjanjian dikatakan sah apabila syarat-syarat sahnya perjanjian dapat dipenuhi oleh pihak-pihak yang melakukan hubungan hukum. Mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sebagai berikut:

- (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- (3) Suatu hal tertentu; dan
- (4) Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, mengenai orang-orangnya atau subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang

terakhir adalah syarat objektif mengenai perjanjiannya atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan.

2.4.2 Pengertian Perjanjian Perkawinan

Bila dilihat dari istilah katanya, maka “perjanjian perkawinan jika diuraikan secara etimologi, maka dapat merujuk pada dua kata, yaitu perjanjian dan perkawinan”. Perjanjian perkawinan menurut asal katanya merupakan terjemahan dari kata “*huwelijksvoorwaarden*” yang ada dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW).⁵⁵ Istilah “*Huwelijk*” sendiri menurut bahasanya berarti perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sedangkan “*voorwaard*” berarti syarat. Istilah perjanjian perkawinan ini juga terdapat di dalam KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 1) dan dalam Kompilasi Hukum Islam (Pasal 2).⁵⁶

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terdapat pengertian yang jelas dan tegas tentang perjanjian perkawinan termasuk tentang isi dari perjanjian perkawinan. Hanya pada Pasal 29 ayat (2) diterangkan tentang batasan yang tidak boleh dilanggar dalam membuat perjanjian perkawinan yaitu yang berbunyi : “Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan”. Demikian juga dengan KUHPerdata yang tidak ada memberikan definisi tentang perjanjian perkawinan. Menurut Pasal 139 KUHPerdata, calon suami isteri sebelum melakukan perkawinan dapat membuat perjanjian perkawinan. Dari pengertian Pasal 139 KUH Perdata tersebut dapat diuraikan, bahwa perjanjian

⁵⁵ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1995), hlm. 37

⁵⁶ Martias Gelar Imam Radjo Mulano, *Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda Indonesia*, (Jakarta: Ghalia, 1982), hlm. 107

perkawinan (*huwelijksvoorwaarden*) sebenarnya merupakan persetujuan antara calon suami istri untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.⁵⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tidak ditemukan definisi perjanjian perkawinan dalam pasal-pasalny. Namun dalam Pasal 45 KHI ditentukan bahwa “Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk *taklik talak* dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam”. Dalam Pasal 1 huruf e *taklik talak* diartikan sebagai perjanjian yang diucapkan mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji *talak* yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

2.5 Pengertian, Jenis dan Fungsi Akta

2.5.1 Pengertian Akta

Dalam setiap sengketa perkara, baik perkara perdata maupun pidana, pasti tidak akan lepas dari pembuktian. Pembuktian merupakan sesuatu yang mutlak harus ada. Karena, menang atau kalahnya seorang penggugat atau tergugat, tergantung bagaimana kevalidan bukti-bukti yang diajukan ke pengadilan. Semakin kuat bukti, maka semakin kuat pula keyakinan seorang hakim mengenai kebenaran suatu perkara. Salah satu bentuk alat bukti adalah akta. Akta atau surat yang otentik bisa dikatakan sebagai alat bukti yang paling sempurna.

Sebelum membahas mengenai akta, terlebih dahulu diuraikan dan dijelaskan mengenai akta tersebut :

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 107

Istilah akta dalam bahasa belanda disebut “*acte*” dan dalam bahasa inggris disebut “*act*”. Menurut S.J.fockema andreane dalam bukunya “*rechtgelewerd handwoorddenboek*” kata akta itu berasal dari bahasa latin “*acta*” yang berarti “*geschrift*” atau surat, sedangkan menurut R. Subekti Tjitro sudibyو dalam bukunya kamus hukum, bahwa akta merupakan bentuk jamak dari “*actum*” yang berasal dari bahasa latin yang berarti perbuatan-perbuatan. A. pitlo mengartikan akta sebagai berikut surat surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat.⁵⁸

Menurut sistem HIR dan RBg hakim terikat dengan alat-alat bukti sah yang diatur oleh undang-undang.dasar hukum akta/ surat diatur dalam pasal 165, 167 HIR, Stb No. 29 Tahun 1867. Pasal 285-305 RBG, surat merupakan alat bukti tertulis yang memuat tulisan untuk menyatakan pikiran seseorang sebagai alat bukti. Dan dalam BW juga diatur tentang permulaan bukti tertulis Pasal 1902 ayat 2 BW yang berbunyi: dalam segala hal dimana oleh undang-undang diperintahkan suatu pembuktian dengan tulisan-tulisan namun itu jika ada suatu permulaan pembuktian dengan tulisan diperkenankanlah pembuktian dengan saksi-saksi, kecuali apabila tiap pembuktian lain dikecualikan selain dengan tulisan yang dinamakan permulaan pembuktian dengan tulisan ialah aturan tertulis.

2.5.2 Jenis-Jenis Akta

Bentuk akta dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan :

Menurut Pasal 1868 KUH Perdata disebutkan : “ Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.

⁵⁸⁾ Saifudin, *Akta : Apa dan Bagaimana ?*, Jakarta, Bintang Persindo, 2007, hal.2

Pejabat Umum yang dimaksud adalah Pejabat Publik yang karena kedudukan dan tugasnya diberikan kekuasaan membuat perjanjian-perjanjian bagi kepentingan masyarakat dalam lapangan hukum perdata, Pejabat Umum dalam artian yang konkrit adalah yang dimaksud dengan Notaris.

Mengenai akta autentik juga diatur dalam Pasal 165 HIR, yang bunyinya sama dengan Pasal 285 Rbg, yang berbunyi : “Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dari mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu”.

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hokum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik semakin meningkat sejalan dengan berkembangnya tututan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Akta otentik menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan juga diharapkan pula dapat menghindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam pross penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara cepat dan murah.

Dalam ketentuan Pasal 1 huruf 7 Undang-Undang Jabatan Notaris pengertian tentang Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang. Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Namun notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termasuk dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta notaris serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditandatanganinya tersebut.

Selanjutnya, yang kedua adalah akta di bawah tangan yaitu sebagai akta yang sengaja dibuat oleh para pihak untuk pembuktian tanpa bantuan dari seorang pejabat pembuat akta dengan kata lain akta di bawah tangan adalah akta yang dimaksudkan oleh para pihak sebagai alat bukti, tetapi tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum pembuat akta. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum juga menjadi akta di bawah tangan, jika pejabat itu tidak berwenang untuk membuat akta itu jika terdapat cacat dalam bentuk akta itu, sebagaimana disebut dalam Pasal 1869 KUH Perdata tersebut di atas.

Akta di bawah tangan ini tidak ada diatur dalam HIR, tetapi di dalam Rbg ada diatur dalam Pasal 286 sampai dengan Pasal 305 dan dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 1874 sampai dengan Pasal 1880, dan dalam Stb. 1867 No. 29. Mengenai akta di bawah tangan yang memuat pengakuan utang secara

sepihak untuk membayar sejumlah uang atau memberikan/menyerahkan sesuatu barang yang dapat ditetapkan atas suatu harga tertentu, harus seluruhnya ditulis dengan tangannya sendiri oleh orang yang menandatangani (orang yang berutang), atau paling sedikit selain tanda tangan, harus ditulis sendiri oleh si penandatangan (orang yang berutang) suatu persetujuan yang memuat jumlah atau besarnya barang yang terutang.

Jika ini tidak diindahkan, maka apabila perikatan dipungkiri, akta di bawah tangan itu hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan, demikian menurut Pasal 1878 KUH Perdata, yang bersamaan isinya dengan Pasal 291 Rbg dan Pasal 4 Stb.1867 No. 29. Apa yang dimaksud dengan permulaan bukti tertulis, dijelaskan dalam Pasal 1902 ayat (2) KUH Perdata, yang berbunyi : “Yang dinamakan permulaan pembuktian dengan tulisan ialah segala akta tertulis yang berasal dari orang terhadap siapa tuntutan dimajukan, atau dari orang yang diwakili olehnya, dan yang memberikan persangkaan tentang benarnya peristiwa-peristiwa yang dimajukan oleh seseorang” . Jadi surat yang berasal dan penggugat atau pihak ketiga tidaklah merupakan permulaan bukti tertulis. Untuk dapat menjadi bukti sempurna atau lengkap, maka permulaan bukti tertulis itu masih harus dilengkapi dengan alat-alat bukti lain.

2.5.3 Fungsi Akta

Fungsi akta ini ada dua macam fungsi , yaitu fungsi formiil (*formalitas causa*) dan fungsi materiil (*probationis causa*) Fungsi formal, yaitu adanya akta merupakan syarat sah suatu perbuatan hukum misalnya: pasal 1767 BW tentang perjanjian hutang piutang dengan bunga. Fungsi materiil, yaitu fungsi akta

sebagai alat bukti, meskipun bukan syarat syahnya suatu perbuatan hukum.⁵⁹

Pada hakikatnya kekuatan pembuktian dari akta itu selalu dapat dibedakan atas tiga macam, yaitu :⁶⁰

1. Kekuatan pembuktian lahir ;

Yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian lahir ialah kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir dari akta itu, maksudnya bahwa suatu surat yang kelihatannya seperti akta, harus diperlakukan sebagai akta, sampai dibuktikan sebaliknya. Akta otentik mempunyai kekuatan lahir sesuai dengan asas akta *publica probant seseipsa* yang berarti bahwa suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik, serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akta itu harus dianggap sebagai akta otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, bila syarat-syarat formal diragukan kebenarannya oleh pihak lawan, dia dapat meminta kepada pengadilan untuk meneliti kata tersebut berdasarkan bukti-bukti yang telah ditemukan oleh pihak lawan. Kemudian majlis hakim memutuskan apakah akta otentik itu boleh digunakan sebagai bukti atau tidak dalam perkara.

2. Kekuatan pembuktian formil ;

Kekuatan pembuktian formil ini berarti bahwa apa yang disebutkan didalam suatu akta itu memang benar apa yang diterangkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Artinya pejabat dan pihak-pihak yang berkepentingan menerangkan dan melakukan seperti disebutkan dalam

⁵⁹ *Ibid*, hlm.3

⁶⁰ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika 1996, hlm.9

akta dan benar demikian adanya. Jadi formalitas yang ditentukan undang-undang benar-benar dipenuhi, namun suatu ketika mungkin juga ada pihak yang meragukan kebenarannya bila akta itu dijadikan bukti dalam perkara misalnya saja dalam akta otentik dikatakan bahwa penyerahan barang dilakukan dirumah dalam keadaan baik, padahal sebenarnya bukan diserahkan dirumah melainkan disuatu tempat lain dan dalam keadaan baik padahal sebenarnya bukan diserahkan dirumah melainkan ditempat lain dan dalam keadaan baik, ketika dibawa kerumah terjadi kerusakan, dalam akta otentik pejabat menerangkan bahwa barang diserahkan dirumah dalam keadaan baik, keterangan hanya bersifat formalitas belaka, keadaan demikian perlu dipertimbangkan oleh majelis hakim apakah akta itu dapat dijadikan bukti atau tidak.

3. Kekuatan pembuktian materiil ;

Kekuatan pembuktian materiil berarti bahwa apa yang dimuat dalam akta itu memang benar dan memang sungguh-sungguh terjadi antara para pihak (jadi tidak hanya diucapkan saja oleh para pihak, tapi juga memang sungguh-sungguh terjadi). Misalnya dalam suatu akta disebutkan penyerahan 1200 buah jam tangan merek nelson, tetapi nyatanya hanya 200 buah merek nelson sedangkan selebihnya merek mido. Bila ada yang meragukan kebenaran isi akta ini dia dapat meminta kepada hakim agar akta yang diragukan kebenarannya itu diteliti kebenarannya, bila ternyata benar akta itu palsu maka majelis hakim memerintahkan agar akta dikirim kekejaksaan untuk dituntun perkara pidana sedangkan perkara perdatanya ditunda sampai selesai perkara pidana. Insiden dalam

pembuktian akta otentik seperti ini dapat terjadi, baik atas inisiatif pihak yang bersangkutan maupun dari pihak majelis hakim.

2.6 Pengertian dan Wewenang Notaris

2.6.1 Pengertian Notaris

Notaris merupakan pejabat umum. Istilah Pejabat Umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 PJN63 dan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW).⁶¹ Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan bahwa : *De Notarissen zijn openbare ambtenaren, uitsluitend bevoegd, om authentieke akten op te maken wegens alle handelingen, overeenkomsten en beschikkingen, waarvan eene algemeene verordening gebiedt of de belanghebbenden verlangen, dat bij authentiek geschrift blijken zal, daarvan de dagtekenig te verzekeren, de akten in bewaring te houden en daarvan grossen, afschrijf akten en uittreksels uit te geven; alles voorzoover het opmaken dier akten door ene algemeene verordening niet ook aan andere ambtenaren of personen opgedragen of voorbehouden is.*

Terjemahan : “Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan

⁶¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dengan Putusan nomor 009-014/PUU-111/2005, tanggal 13 September 2005 mengistilahkan Pejabat Umum sebagai *Public Official*

kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”.⁶²

Pasal 1868 KUH Perdata menyebutkan : Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat. Pasal 1 angka (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan : Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Menurut kamus hukum bahwa salah satu arti dari *Ambtenaren* adalah Pejabat. “Dengan demikian *Openbare Ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika *Openbare Ambtenaren* diartikan sebagai Pejabat Publik. Khusus berkaitan dengan *Openbare Ambtenaren* yang diterjemahkan sebagai Pejabat Umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris”.⁶³

Pada umumnya masyarakat telah mengetahui tugas dan wewenang notaris. Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954 Pasal 2 ayat (3) telah dicabut dan materi yang bersangkutan diatur dalam Pasal 2 dari Undang-undang tersebut, menurut Undang-undang itu, maka apabila Notaris tidak ada, maka Menteri Kehakiman menunjuk seorang yang diwajibkan menjalankan pekerjaan Notaris itu. Sambil menunggu ketetapan Menteri Kehakiman itu, Ketua

⁶² Istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Art. 1 dalam *Regelement op het Notaris Ambt in Indonesia* (Ord. Van Jan. 1860) S.1860-3, diterjemahkan menjadi Pejabat Umum oleh G.H.S.Lumban Tobing, *op.cit.*, hlm. V

⁶³ Saleh Adiwinata, A. Teloeki, H. Boerhanoeddin St. Batoeah, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*, Binacipta, 1983, hlm. 363, istilah *Openbare* diterjemahkan sebagai Umum

Pengadilan Negeri dapat menunjuk seorang yang untuk sementara diwajibkan menjalankan pekerjaan-pekerjaan Notaris yang dimaksud itu.

Dari ketentuan ini sekarang nyata bahwa bukan lagi Presiden yang berwenang menunjuk seorang untuk menjalankan jabatan Notaris dalam hal tidak ada Notaris, melainkan Menteri Kehakiman. Dan dalam hal yang mendesak, maka Ketua Pengadilan Negeri berhak menunjuk seorang untuk menjalankan jabatan itu. Sebelum menjalankan jabatannya itu seorang Notaris harus mengucapkan sumpah (janji dan keterangan/ Pernyataan) di hadapan atau di tangan Kepala Pemerintah Daerah Tingkat I (Gubernur), dari daerah di mana Notaris itu bertempat kedudukan.

Notaris dalam menjalankan jabatannya itu, tentu saja ia harus mengindahkan berbagai perundangan (peraturan hukum) yang berlaku. Meskipun dalam melaksanakan jabatannya diatur dalam peraturan khusus (Undang Undang Jabatan Notaris), pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kehakiman, diambil sumpah dan lain sebagainya, ia tidak mendapat gaji dan/atau uang pensiun dari pemerintah. Ia mendapat honorarium dari para langganannya sebagai imbalan jasa-jasanya, sesuai dengan peraturan-peraturan yang bersangkutan.

Kepastian isi akta notaris berarti memang demikian yang dikehendaki oleh para pihak, dan juga isi akta itu telah disaring oleh Notaris, tidak melanggar hukum sebab Notaris sesuai dengan sumpahnya, akan menepati dengan seteliti-telitinya semua atau segala peraturan bagi Jabatan Notaris yang sedang berlaku atau kepastian orang, memang orangnya, bukan orang lain dan ditandatangani oleh orang lain. Sebab setiap orang yang membuat akta harus terlebih dahulu

dikenal oleh notaris. Apabila notaris tidak mengenal orang tersebut, maka orang itu tidak dapat membuat akta notaris. Tidak dikenal oleh notaris, bisa membuat akta tetapi harus diperkenalkan oleh dua orang saksi yang dikenal oleh notaris. Menurut Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (Stbl.1860 Nomor 3) ditetapkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang khusus berwenang membuat akta outentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan yang diperintahkan oleh peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan, agar dengan surat outentik itu akan dinyatakan kepastian tentang tanggalnya, penyimpanan aktanya dan memberikan grosse, kutipan, dan salinannya, semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut dan peraturan umum tidak juga ditugaskan atau disediakan untuk lain-lain pegawai atau orang lain.

Istilah pejabat umum (Belanda : *openbaar ambtenaar*) bukan berarti bahwa notaris itu merupakan pegawai negeri yang dimaksud dalam Undang-undang Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974), melainkan pejabat yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Dari bunyi ketentuan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris tersebut di atas, jelas menyebutkan bahwa notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang membuat akta autentik di samping pejabat lain yang khusus berwenang untuk akta-akta tertentu saja.

2.6.2 Wewenang Notaris dalam Membuat Akta Otentik

Berdasarkan pada ketentuan yang ditetapkan pada Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 15 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, maka Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang

diharuskan oleh suatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kebenaran tanggalnya, menyimpan minatnya, dan memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.⁶⁴

Di samping itu, Notaris juga diberi hak dan wewenang untuk mengesahkan akta-akta yang dibuat di bawah tangan serta dapat pula memberikan nasehat atau penyuluhan hukum dan menjelaskan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Di dalam suatu pembuatan akta yang dilakukan Notaris, setiap kata yang dibuat dalam akta harus terjamin otentisitasnya, maka dalam proses pembuatan dan pemenuhan persyaratan-persyaratan pembuatan akta memerlukan tingkat kecermatan yang memadai. Jika kecermatan itu diabaikan, maka kemungkinan adanya faktor-faktor yang menghilangkan otentisitas akta yang dibuatnya semakin tinggi.

Ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai notaris harus bertindak cermat, adalah dalam hal ini antara lain :

- 1) Cermat dalam mengenal para penghadap, bahwa para penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk memberikan kesaksian di muka pengadilan. Notaris dalam memperoleh keterangan-keterangan tentang pengenalan itu, di haruskan untuk dapat memperoleh keterangan-

⁶⁴ Liliana, Tedjosaputro, *Mal Praktek Notaris Dalam Hukum Pidana*, CV. Agung, Semarang, 1991, hlm.4

keterangan dari orang yang dikenalnya dan dapat dipercayainya, notaris dapat melihat identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Paspor dan surat-surat lain dari orang-orang yang bersangkutan, meminta informasi lainnya dan masih banyak cara lain bagi notaris untuk meyakinkan dirinya, bahwa orang yang datang menghadap kepadanya itu benar-benar adalah sama dengan orang yang namanya dicantumkan dalam kartu identitasnya, maupun dalam aktanya sebagaimana orang itu juga dikenal dalam masyarakat

- 2) Cermat dalam menyerap maksud dan tujuan dari keterangan para pihak. Para penghadap harus menghadap secara bersama-sama untuk mengutarakan maksud dan tujuan para pihak, dengan tujuan untuk dibuatkan akta. Dalam prakteknya, mungkin yang memberikan keterangan kepada notaris hanya salah satu dari para penghadap, akan tetapi para penghadap dapat menyimak secara langsung dan memiliki kesempatan dalam meluruskan atau menyangkal terhadap hal-hal yang dianggap menyimpang atau merugikan dirinya dari kesepakatan semula atau menolak terhadap hal-hal yang tidak disetujuinya. Jika di antara para pihak ada yang tidak hadir dan memberikan kuasa kepada pihak yang hadir, maka surat kuasa itu sendiri harus menunjukkan tentang hal-hal yang disepakati untuk dibuatkan aktanya. Dengan demikian, notaris dapat mengambil sikap untuk tidak menerima keinginan, maksud dan tujuan para pihak yang hadir, jika menyimpang atau bertentangan dengan

maksud dan tujuan pemberi kuasa. Notaris mempunyai hak dan kewajiban untuk mengingatkan atau menolak dimasukkannya keinginan, maksud dan tujuan para penghadap, jika hal itu bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Begitu pun Notaris dapat memberikan saran-saran, jika terjadi perbedaan pendapat di antara para pihak dengan memberikan masukan kepada mereka tentang bagaimana seharusnya permasalahan itu ditempatkan berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan.

- 3) Cermat dalam penulisan akta. Hal ini, dengan sanksi kehilangan otensitas akta yang dibuat atau hukuman denda berupa penggantian biaya, ganti rugi serta bunga kepada notaris. Pasal-pasal tersebut antara lain mengatur tentang :
 1. Pengaturan pembuatan akta, kecermatan dan bahasa.
 2. Keharusan untuk menjelaskan dalam akta, jika salah satu dari para penghadap tidak bersedia membubuhkan tandatangan pada akta.
 3. Tata cara perubahan, tambahan dan pencoretan.
- 4) Cermat dalam pendataan dan pengarsipan dan laporan. Pendataan, pengarsipan dan laporan ini, diatur juga tentang penyimpanan, pengambilalihan minuta, daftar-daftar dan *refortorium* dalam hal notaris meninggal dunia, pensiun, diangkat sebagai pejabat negara dan atau di berhentikan dan pindah wilayah yang terdiri dari Pasal 58 sampai dengan Pasal 66 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, tentang Jabatan Notaris Dalam hal ini

pengaturan Pasal 58 sampai dengan Pasal 61 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dalam hal ini mengenai notaris diharuskan membuat daftar akta di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan dan daftar surat lainnya, selain itu juga notaris harus membuat daftar klaper untuk akta di bawah tangan, dan daftar akta atau refortorium


- 5) Cermat dalam penyerahan Grosse, Salinan dan Kutipan Penyerahan suatu grosse kepada yang berkepentingan, hanya boleh dilakukan oleh notaris yang dihadapannya dibuat suatu akta, meskipun dalam suatu akta grosse telah diuraikan dengan jelas dan akurat tentang siapa yang berkepentingan, dan untuk apa akta tersebut dibuat, tetapi jika terjadi kesalahan penyerahan grosse, salinan dan kutipan kepada pihak yang tidak berkepentingan akan berisiko terjadinya penyalahgunaan serta tidak terjaminnya kerahasiaan atas akta tersebut yang wajib dijunjung tinggi oleh notaris. Sekecil apapun kemungkinan terjadinya pemalsuan professional, dengan merubah isi akta oleh pihak yang tidak bertanggung jawab atas grosse, salinan dan kutipan dimungkinkan tetap ada. Karena itu minuta harus disimpan dengan cermat dan aman. Tegasnya notaris harus menghindari sejauh mungkin suatu perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan para pihak, karena kurang cermat atau lalai, terlebih lagi karena kesalahan yang disengaja.

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL

Istilah perjanjian perkawinan terdapat di dalam KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terdapat pengertian yang jelas dan tegas tentang perjanjian perkawinan termasuk tentang isi dari perjanjian perkawinan. Menurut ketentuan Pasal 29 ayat (2) diterangkan tentang batasan yang tidak boleh dilanggar dalam membuat perjanjian perkawinan yaitu yang berbunyi : “Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan”. Terkait sahnyanya suatu perjanjian kawin, maka perjanjian kawin harus didaftarkan ke Pegawai Pencatat Perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada prinsipnya perjanjian kawin sendiri bisa mengantisipasi adanya sengketa yang timbul apabila dikemudian hari apabila perkawinan berakhir. Pendaftaran perjanjian kawin pada umumnya dilakukan selang beberapa waktu setelah perkawinan dilangsungkan. Biasanya yang didaftarkan dalam register hanyalah petikan dari perjanjian kawin. Untuk sahnyanya suatu perjanjian kawin, maka perjanjian kawin harus didaftarkan ke Pegawai Pencatat Perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perjanjian perkawinan memasuki babak baru dengan telah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas menarik untuk dikaji dan

diteliti lebih lanjut perihal masalah perjanjian perkawinan karena adanya perbedaan norma dalam KUH Perdata dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 khususnya mengenai ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap pelaksanaan perjanjian perkawinan. Berikut ini penulis uraikan dalam bentuk bagan :



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Sebagai sebuah ikatan lahir dan batin, suami dan istri harus saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan membantu mencapai kesejahteraan spriritual dan materiil. Bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarahkan dan diputuskan bersama antara suami dan istri. Kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan dengan cara musyawarah tersebut dapat dilakukan oleh suami dan istri, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Kedua pihak (seorang pria dan wanita) atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, kesusilaan, serta syarat-syarat sahnya perjanjian. Perjanjian perkawinan tersebut harus dibuat atas persetujuan bersama, dengan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Petugas Pencatat Perkawinan, sebelum perkawinan itu berlangsung atau pada saat perkawinan berlangsung

dan perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan.

2. Akibat hukum pembuatan akta perjanjian perkawinan setelah kawin sebelum dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap status harta bersama dan pihak ketiga yang dibuat di hadapan Notaris antara lain : adanya perubahan terhadap status harta suami-istri yang semula merupakan harta bersama, menjadi harta pribadi masing-masing suami-istri sesuai dengan yang disepakati dan didasarkan dalam penetapan dari Pengadilan dan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah kawin yang berlaku dan mengikat kepada kedua belah pihak yang membuat dan mengikat pihak ketiga sepanjang Penetapan pembuatan perjanjian perkawinan setelah kawin tersebut tidak merugikan pihak ketiga. Akibat hukum pembuatan akta perjanjian perkawinan setelah kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap status harta bersama dan pihak ketiga adalah pembuatan perjanjian perkawinan setelah kawin terhadap status harta bersama *inheren* (berkaitan erat) dengan waktu mulai berlakunya perjanjian tersebut. Kemudian akibat hukum pembuatan perjanjian perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku dan mengikat pihak ketiga. Pembuatan perjanjian perkawinan demikian itu tidak boleh merugikan pihak ketiga. karena pembuatan perjanjian perkawinan sepanjang perkawinan berlangsung membawa akibat hukum terhadap perubahan status hukum harta benda yang terdapat atau diperoleh di dalam perkawinan tersebut.

3. Konsep kedepan terhadap pelaksanaan perjanjian perkawinan dalam memberikan kepastian hukum bahwa :
 - a) Perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat dan setelah perkawinan dilangsungkan;
 - b) Pembuatan perjanjian perkawinan sepanjang perkawinan tidak boleh merugikan pihak ketiga. Untuk itu harus ada tata cara yang harus ditempuh sebelum dibuatnya perjanjian perkawinan tersebut untuk memberi kesempatan kepada pihak ketiga yang ingin mengajukan keberatannya atas pembuatan perjanjian perkawinan tersebut, misalnya dengan melakukan pengumuman di surat kabar yang terbit di kota tempat tinggal dan tempat perkawinan tersebut dilangsungkan yang peredarannya luas.
 - c) Perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, akan tetapi para pihak dapat menentukan di dalam perjanjian perkawinan tersebut saat mulai berlaku perjanjian perkawinan yang bersangkutan, misalnya mulai berlaku terhitung sejak tanggal pembuatan perjanjian perkawinan tersebut.
 - d) Pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan masih menjadi persoalan karena belum adanya ketentuan mengenai pencatatannya. Oleh karena masih adanya permasalahan mengenai pencatatan perjanjian perkawinan tersebut, dapat mengakibatkan tidak dapat dilakukannya pencatatan atas perjanjian perkawinan yang telah dibuat. Perjanjian perkawinan yang tidak dicatat mengakibatkan

perjanjian perkawinan tersebut tidak mengikat pihak ketiga dan hanya berlaku diantara para pihak.

5.2 Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan di atas, dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Para notaris di dalam menerima pembuatan akta perjanjian perkawinan yang dilangusngkan sepanjang perkawinan hendaknya berhati-hati, oleh karena walaupun Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dibolehkannya pembuatan perjanjian perkawinan sepanjang perkawinan, akan ttapi masih ada kendala atau permasalahan terkait dengan pembuatan perjanjian perkawinan tersebut, khususnya terkait dengan pembuatan tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga dan juga terkait dengan pencatatannya.
2. Jika terdapat pembuatan akta kepemilikan (pemindahan hak atau penjaminan) dan penghadap menunjukkan adanya perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan maka terhadap perbuatan hukum pemilikan tersebut kita harus tetap memandang bahwa dinatara mereka tidak terdapat perjanjian perkawinan, sehingga untuk melakukan perbuatan hukum tersebut penghadap harus memperoleh persetujuan dari pasangan kawinnya.
3. Terkait dengan mulai berlakunya perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan, sebaiknya para notaris menyarankan kepada para pihak agar mereka sepakat bahwa perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku terhitung sejak tanggal perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdullah Siddik, 1997, *Hukum Perkawinan Islam*, Tinta Mas Indonesia, Jakarta
- Abdul Kadir Muhammad, 1989, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta
- Ahmad Rafiq, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Amir Syarifudin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta
- Andy Hartanto J, 2012, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Cetakan kedua, Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Dewi Wulansari C, 2010, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Bandung: Refika Aditama.
- Djaren Saragih, 1992, *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-undang Serta PeraturanPelaksanaannya*, Bandung: Tarsito.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Herlien Budiono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Cetakan pertama, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Hilman Hadikusuma, 1998, *Hukum Perkawinan Adat*, Harvarindo, Jakarta
- Herowati Poesoko, 2014, *Modul Mata Kuliah:Metode Penulisan dan Penelitian Hukum Pada Program Pascasarjana Magister Kenotariatan*, (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember
- Idris Ramulyo, 1997, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Cetakan II, Banyumedia Publishing, Malang
- Kamal Mukhtar, 1984, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Bulan Bintang, Bandung.
- , 1998, *Hukum Perkawinan Islam*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- K. Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Martias Gelar Imam Radjo Mulano, 1982, *Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda Indonesia*, Jakarta : Ghalia
- Mustofa Hasan, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia
- Nico, 2003, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- R Soeroso, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Rinneka Cipta
- Roscoe Pounds dalam Bernard L. Tanya, 2006, *Teori Hukum ; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya : CV.Kita
- Saifudin, 2007, *Akta : Apa dan Bagaimana ?*, Jakarta, Bintang Persindo
- Salim HS, 2003, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003
- Setiawan, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta
- Soetojo Prawirohamidjojo R, 1988, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1988
- Sumijati, 1990, *Hukum Perkawinan Islam*, Sumber Ilmu, Bandung
- , 2004, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta
- Sulaiman Rasyid. 1987. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Hidakarya, Jakarta.
- Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung : Citra Aditya Bakti

-----, 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke-32, Jakarta: PT. Intermedia.

-----, 2004, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Cetakan ke-4 Jakarta: PT. Intermedia

Soedikno Mertokusumo, 1992, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty

Sri Soemantri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung : Alumni

Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 1991, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya: Airlangga University Press.

Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat dan Serbaserbi Praktek Notaris*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve.

Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: Prestasi Pustaka.

Tolib Setiady, 2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Cetakan Ke-2, Bandung: Alfabeta.

Peraturan Perundang Undangan :

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang–Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 36

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Lain-Lain :

Habib Adjie, Memahami Kedudukan Hukum: Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, materi disampaikan pada saat seminar yang diselenggarakan

oleh Ikatan Notaris Indonesia di Hotel Grasia Semarang pada tanggal 19 Desember 2016

Alwesiuis, Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
<http://alwesiuis.blogspot.co.id/2016/11/pembuatan-perjanjian-perkawinanpasca.html>, diakses pada tanggal 13 Juli 2017





LAMPIRAN